



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 500 / 22 / SETDA EK

TENTANG

SOSIALISASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI KOTA BEKASI

Dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah pusat tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), perlu dilakukan sosialisasi tentang program Kredit Usaha Rakyat di wilayah Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi;
4. Camat se Kota Bekasi;
5. Lurah se Kota Bekasi;
- Untuk :
KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi agar memerintahkan perangkat daerah untuk bekerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat;
- KEDUA : Asisten Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi, agar membantu Sekretaris Daerah untuk bekerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat;
- KETIGA : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi:
1. merencanakan pelaksanaan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat di Kota Bekasi;
2. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat di Kota Bekasi;
- KEEMPAT : Camat se-Kota Bekasi:
1. menugaskan Lurah di bawah kewenangannya untuk melakukan koordinasi kepada RW/RT dalam rangka pelaksanaan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat di kelurahan;
3. Melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Plt. Wali Kota Bekasi.

KELIMA

: Lurah se-Kota Bekasi:

1. Melakukan koordinasi dengan RT/RW untuk melaksanakan sosialisasi tentang program Kredit Usaha Rakyat terhadap masyarakat atau pelaku usaha (UMKM) di lingkungannya;
2. Lurah menugaskan Satgas Pemantauan Monitoring (PAMOR) untuk:
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang program Kredit Usaha Rakyat terhadap masyarakat atau pelaku usaha (UMKM) yang menjadi wilayah tugasnya;
 - b. bekerjasama dengan RT/RW dalam pelaksanaan sosialisasi tentang program Kredit Usaha Rakyat kepada masyarakat atau pelaku usaha UMKM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan Satgas Pemantauan Monitoring (PAMOR);
4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada camat.

KEENAM

: Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 23 FEBRUARI 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI

Dr. TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan :

Yth. Plt. Inspektur Kota Bekasi.